



PUTUSAN

Nomor : 20/PDT.G/2010/PN.PRA.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ”**

----- Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara
Perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah
menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara
antara :-----

BAIQ ZAENAB : Bertempat tinggal di Dusun Maliklo,
Desa Pendem, Kecamatan Janapria,
Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada : **SAIFUL
HUSNI ZAD**, beralamat di Dusun
Maliklo, Desa Pendem, Kecamatan
Janapria, Kabupaten Lombok Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang
dibuat di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Praya, pada tanggal 25 Maret
2010 dengan Register Nomor : 59/SK-
PDT/2010/PN.PRA,yang selanjutnya
disebut sebagai : **PENGGUGAT
KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**

;-----

----- **M e l a w a n** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LALU SUHARDI : Bertempat tinggal di Dusun Telage,
Desa Durian, Kecamatan Janapria,
Kabupaten Lombok Tengah, yang
selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT
REKONVENSI ;**-----

D a n

SELAMET : Bertempat tinggal di Lintek, Desa
Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten
Lombok Timur, yang selanjutnya disebut
sebagai : **TURUT TERGUGAT
KONVENSI; -----**

/ Pengadilan

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang
bersangkutan ;-----

Setelah mendengar para pihak yang
berperkara ;-----

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan
dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat
Rekonvensi dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2010, yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 dalam Register Perkara Perdata No.20/PDT.G/2010/PN.PRA, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa almarhum Lalu Darwan semasa hidupnya mempunyai 6

(Enam) orang anak yaitu :-

1. Baiq Saibah, telah meninggal dunia

(Putung);-----

2. Baiq Zainab

(Penggugat);-----

3. Lalu M. Said, telah meninggal dunia

(Putung);-----

4. Baiq Nurhayati, telah meninggal dunia

(Putung);-----

5. Lalu Moh. Saleh, telah meninggal dunia

(Putung);-----

6. Baiq Rohaeni, telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak yaitu :----- Selamat (Turut

Tergugat);-----

-

2. Bahwa selain mempunyai anak keturunan dan cucu sebagaimana tersebut di atas almarhum Lalu Darwan juga mempunyai harta peninggalan / harta pusaka berupa :----

2.1 Tanah kebun seluas $\pm 11.900 \text{ M}^2$ (1 Hektar 19 Are), pipil 237 terletak di Medapa, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Kebun Bapak

Akmal;-----

- Sebelah Selatan : Rumah Inaq Salman,
kebun Amaq Urim dan

sawah Amaq

Sahar;-----

- Sebelah Timur : Tanah sawah obyek sengketa

2.2;-----

- Sebelah Barat : Kebun Amaq Saodah dan
rumah Inaq Munrah;-----

2.2 Tanah

2.2 Tanah sawah seluas \pm 27 Are, Pipil No. 47 terletak di
Medapa, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok
Tengah dengan batas-batas sebagai
berikut:-----

- Sebelah Utara : Sawah Haji

Mahlan;-----

- Sebelah Selatan : Sawah Haji

Jalil;-----

- Sebelah Timur : Sawah Haji

Sarjiah;-----

- Sebelah Barat : Tanah kebun obyek
sengketa 2.1;-----Untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Tanah Obyek

Sengketa;-----

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Lalu Darwan tanah obyek sengketa tetap dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh almarhum Lalu Darwan, dan baru kemudian setelah almarhum Lalu Darwan meninggal dunia yaitu pada tahun 1964, tanah obyek sengketa sempat dikuasai, dikerjakan dan dinikmati bersama-sama hasilnya oleh Penggugat dengan saudara kandungnya yaitu almarhum Lalu Moh. Saleh (Putung) dan almarhum Baiq Rohaeni yaitu sampai dengan tahun 1973;-----

4. Bahwa akan tetapi setelah tahun 1973 penguasaan dan pengerjaan tanah obyek sengketa diambil alih sendiri oleh saudara kandung Penggugat yaitu almarhum Lalu Moh. Saleh (Putung) yang kemudian tanpa alasan yang jelas secara tiba-tiba orang tua Tergugat yaitu almarhum Mamiq Suandi ikut pula mengerjakan tanah obyek sengketa;-----

5. Bahwa setelah meninggalnya Lalu Moh. Saleh (saudara kandung Penggugat) yaitu pada tahun 1975 obyek sengketa langsung dikuasai dan dikerjakan oleh Mamiq Suandi (orang tua Tergugat) yang sekarang telah meninggal dunia, kemudian obyek sengketa diteruskan penguasaan dan pengerjaannya sampai sekarang ini oleh pihak Tergugat yaitu Lalu Suhardi (anak almarhum Mamiq Suandi);-----

6. Bahwa selanjutnya setelah meninggalnya Lalu M. Saleh (saudara kandung Penggugat), Penggugat sebagai ahli waris almarhum Lalu Darwan sering kali mendatangi Mamiq Suandi (orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat) agar tanah sengketa yang dikuasai dan dikerjakan tersebut diberikan/diserahkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris almarhum

L Lalu

Lalu Darwan, akan tetapi Mamiq Suandi tanpa alasan yang jelas tak mau memberikan/ menyerahkannya dan bahkan tetap bertahan menguasainya bersama-sama dengan anaknya yaitu Tergugat;-----

7. Bahwa demikian pula setelah meninggalnya Mamiq Suandi (orang tua Tergugat), Penggugat juga tidak hentinya datang menemui Tergugat dan minta agar terhadap tanah sengketa dikembalikan/ diserahkan saja secara baik-baik kepada Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris Lalu Darwan, akan tetapi pihak Tergugat tanpa alasan yang jelas tetap juga bertahan tidak mau menyerahkan tanah sengketa tersebut dan yang sangat menyakitkan pihak Tergugat justru menantang Penggugat dengan menyuruh Penggugat agar memperkarakannya di Pengadilan;-----
8. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa;-----
9. Bahwa Penggugat merasa khawatir selama perkara ini berjalan tanah obyek sengketa akan dialihkan kepada pihak lain oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, untuk itu mohon diletakkan sita jaminan (Conservation Beslag);-----

10. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti outentik yang tidak terbantahkan kebenarannya, untuk itu mohon diberikan putusan jalan terus meskipun pihak Tergugat mengajukan upaya hukum apapun bentuknya;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, selanjutnya Penggugat mohon diberikan keputusan :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;-----

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Turut Tergugat adalah akhli waris dari almarhum Lalu Darwan;-----

4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum Lalu Darwan yang berhak diwarisi oleh Penggugat dan Turut Tergugat;-----

5. Menyatakan

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tetap mempertahankan tanah obyek sengketa, dan tidak mau memberikan / menyerahkannya kepada Penggugat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berhak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-----

6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dan Turut Tergugat dalam keadaan kosong bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;-----

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini adalah jalan terus meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum apapun bentuknya;-----

8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;-----

9. Mohon diberikan putusan lain yang adil dan bermanfaat;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu Hari Senin tanggal 12 April 2010 dan pada hari sidang selanjutnya Senin tanggal 26 April 2010, yang datang menghadap ke depan persidangan adalah Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi **SAIFUL HUSNI ZAD** dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi **LALU SUHARDI**, sedangkan Turut Tergugat Konvensi tidak hadir tanpa alasan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat Konvensi tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang dipersidangan sebagai kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara patut, maka Turut Tergugat Konvensi harus dinyatakan sebagai pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak
hadir ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Turut Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat Konvensi tidak akan mempergunakan hak-haknya dalam persidangan dan selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Turut Tergugat Konvensi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya mengusahakan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu **MASKUR HIDAYAT, SH.MH.**, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Perkara Perdata No. 20/PEN-M/Pdt.G/2010/PN.PRA., tertanggal 26 April 2010, akan tetapi berdasarkan

L Laporan

Laporan Hakim Mediator tertanggal 10 Mei 2010 ternyata upaya perdamaian antara Para Pihak berperkara tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, di persidangan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Eksepsi, Jawaban Gugatan dan sekaligus Gugatan Rekonvensi secara tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Mei 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM

EKSEPSI;-----

1. Bahwa bentuk gugatan Penggugat yang telah diajukannya dinilai oleh Tergugat sangatlah kabur karena di dalam bentuk gugatan tersebut sangat tidak jelas baik mengenai status subyek hukumnya dan uraian dalam posita maupun bentuk petitum yang dimohonkan oleh Penggugat;-----

2. Bahwa kekaburan subyek hukum ini bisa terlihat dari status maupun kedudukan Penggugat terhadap obyek sengketa, padahal obyek sengketa tersebut bila dilihat dari isi posita sudah tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat karena di dalam posita tersebut Turut Tergugat dicantumkan padahal Turut Tergugat melalui ahli warisnya almarhumah Rohaeni (ibu Turut Tergugat) telah melepas hak atas obyek sengketa melalui jual beli;

Bahwa di dalam Posita SELAMET disebut sebagai Turut Tergugat, tetapi di dalam Petitum menjadi Penggugat yang dikatakan sebagai ahli waris yang sah untuk memperoleh hak atas obyek sengketa, sehingga sangat jelas bahwa bentuk posita maupun petitumnya terlihat sangat kabur;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa di dalam posita gugatan angka 2 tentang luas tanah tidak sesuai dengan yang dikuasai Tergugat. Bahwa kekaburan di sini sangat jelas oleh karena Penggugat dengan jelas menyebutkan luas tanah dalam pipil nomor 237 dan pipil no. 47 yang tidak sesuai dengan luas obyek sengketa yang dikuasai Tergugat sesuai Pipil No. 237

↳ No

No. 246 Kelas IV dengan luas 0.700 Ha yang kemudian kini sudah dipecah menjadi 2 (dua) bagian dengan Nomor SPPT berbeda.;-----

Bahwa luas tanah yang digugat oleh Penggugat $\pm 11.900 \text{ M}^2$ (1 hektar 19 are) dan ± 27 are adalah tidak tepat, oleh karena gugatan harus **"nyata dan pasti"** bukan berdasarkan asumsi **"kurang lebih"**;-----

4. Bahwa di dalam Posita angka 4 lagi-lagi Penggugat mendalilkan sejak tahun 1973 penguasaan dan pengerjaan tanah obyek sengketa diambil alih sendiri oleh saudara kandung Penggugat yaitu almarhum LALU MOH. SALEH (putung) yang kemudian tanpa alasan yang jelas secara tiba-tiba orang tua Tergugat yaitu almarhum Mamiq Suandi ikut pula mengerjakan tanah obyek sengketa;----- Bahwa gugatan Penggugat hanyalah sebuah karangan belaka, karena pada tahun 1973 pada tanggal 15 Agustus 1973 almarhum Lalu Moh. Saleh melakukan transaksi jual beli dengan almarhum Mamiq Suandi (ayah kandung Tergugat), dan pada 11 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1976 ahli waris LALU DARWAN masing-masing SENAP alias BAIQ ZAENAB (Penggugat), SEMANGGI alias BAIQ ROHAENI (alm.) (saudara kandung Penggugat) dan SUPARDI telah membuat surat pengakuan pelunasan jual beli tanah di atas di hadapan saksi-saksi Bp. HANIM, AM. SALMIAH (Wk. Kl. Bangka) dan LALU ADENAN (Kepala Desa Durian), sehingga wajar jika obyek sengketa kemudian dikuasai oleh Tergugat selaku ahli waris dari almarhum MAMIQ SUANDI;-----

5. Bahwa selanjutnya setelah meninggalnya LALU M. SALEH (saudara kandung Penggugat), Penggugat sebagai ahli waris almarhum LALU DARWAN sering mendatangi MAMIQ SUANDI (orang Tua Tergugat) agar tanah sengketa yang dikuasai dan dikerjakan tersebut diberikan/diserahkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat akan tetapi almarhum Mamiq Suandi tanpa alasan yang jelas tak mau memberikan/menyerahkannya dan bahkan tetap bertahan menguasainya bersama-sama dengan anaknya yaitu

Tergugat;-----

Bahwa benar Penggugat sering datang kepada almarhum MAMIQ SUANDI, tetapi

L almarhum

almarhum MAMIQ SUANDI tidak memberikannya karena memang obyek sengketa sudah dijual oleh almarhum Moh. Saleh, itupun tidak keseluruhan tanah waris, melainkan hak waris dari almarhum LALU MOH. SALEH yang dijual kepada orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;-----

Bahwa karena sering datang, akhirnya melalui musyawarah dan mufakat, pada tanggal 15 April 1994 karena alasan kekeluargaan Penggugat diberi sejumlah uang yang dihargakan dengan luas tanah seluas 10 are sebagai haknya yang diperkuat dengan Surat Pernyataan Penggugat yang ditandatangani di atas kertas bersegel berikut saksi;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;-----

I. DALAM

KONVENSI;-----

1. Bahwa alasan-alasan Tergugat dalam Konvensi pada Eksepsi di atas dipergunakan pula sebagai alasan-alasan Tergugat Konvensi dalam Konvensi oleh karena alasan-alasan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan alasan-alasan dalam Konvensi yang sifatnya satu sama lain saling berkaitan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak

dapat

dipisah

pisahkan;-----

2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan adalah tidak benar karena dalil-dalil tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;-----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa obyek sengketa adalah hak milik yang diperoleh sebagai ahli warisnya yang sah;-----

Bahwa alasan-alasan ini adalah sangat tidak benar oleh karena obyek sengketa sudah dijual, baik oleh saudara kandung Penggugat (almarhum) yang bernama LALU MOH. SALEH tanggal 15 Agustus 1973 maupun ahli waris lainnya yaitu SENAP alias BAIQ

L ZAENAB

ZAENAB, SEMANGGI alias BAIQ ROHAENI, SUPARDI pada tanggal 11 Desember 1976 dan pada tanggal 3 Agustus 1977 telah diberikan hak terhadap ahli waris lainnya yaitu SATRAL (anak dari saudara kandung ayah Penggugat bernama INAQ SANIAH), inaq HANIM (anak dari saudara kandung ayah Penggugat bernama LALU AHMAD) dan INAQ KARIM (saudara ayah Penggugat) yang dalam hal ini yang semasa hidupnya obyek sengketa tersebut telah dijual kepada orang tua Tergugat dengan luas tanah 0,700 Ha dengan Pipil No. 237, No. 246 Kelas IV yang kini sudah dipecah menjadi dua dengan bagian nomor SPPT No. 52.02.040.006.005-0084.0 dan SPPT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 52.02.040.006.005-0085.0 atas nama

Tergugat;-----

Bahwa perlu juga yang menjadi bahan pertimbangan bahwa Penggugat pada tanggal 15 April 1994 kembali meminta bagian dan sudah melepaskan haknya diperkuat dengan Surat Pernyataan (Tanda Terima Warisan) seluas 10 are dengan nilai Rp. 450.000,-(Empat ratus lima puluh ribu rupiah) di atas kertas bermeterai dengan saksi-saksi LALU RADIPA dan Bp. HANIM;-----

4. Bahwa ketika ayah Tergugat yakni MAMIQ SUANDI (Alm) membeli obyek sengketa yang dilegalisasi melalui surat-surat jual beli yang sah di atas kertas segel saat itu juga obyek sengketa beserta surat-suratnya langsung dikuasai oleh ayah Tergugat sebagai tanah miliknya sehingga tanah tersebut secara hukum telah menjadi tanah milik ayah Tergugat dan kemudian menjadi milik Tergugat. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juni 1976 surat-surat hak atas tanah obyek sengketa dibalik nama atas nama ayah Tergugat melalui Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dengan No. 2397 tanggal 29 Juni 1976;-----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengatakan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat tidak memiliki alasan bahkan ayah Tergugat (alm) menantang untuk menyelesaikan di Pengadilan adalah alasan yang benar karena ayah Tergugat sadar hidup di negara hukum yang segala sesuatu harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselesaikan melalui jalur hukum, karena Penggugat seringkali merongrong obyek sengketa dan bahkan hendak

/ menguasainya

menguasainya, sedangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat disertai saksi saksi dicantumkan bahwa
"Bilamana pernyataan ini saya ingkari atau palsukan, saya sanggup dituntut dan dihukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana";-----

6. Bahwa alasan-alasan Penggugat pada angka 8 dan 9 yang menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat dan memohon agar obyek sengketa diletakkan sita jaminan (conservation beslag) sangatlah tidak beralasan oleh karena obyek sengketa merupakan harta milik sah dari Tergugat dan cara mendapatkannya dengan cara itikad baik dan tidak melawan hukum sehingga alasan-alasan tersebut patutlah untuk dikesampingkan;-----

Bahwa di samping alasan-alasan tersebut di atas Penggugat telah pula salah dalam memberikan data luas tanah obyek sengketa yang 2 bagian 2.1 dan 2.2. Adapun luas tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat adalah 0.700 Ha;-----Bahwa luas obyek sengketa haruslah tepat karena hal ini sangat penting dalam suatu gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan agar dapat untuk memastikan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi);-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;-----

I. DALAM

REKONVENSI;-----

1. Bahwa ayah Penggugat Rekonvensi yang bernama MAMIQ SUANDI dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat beserta ahli waris lainnya yang dianggap sah menurut hukum memperoleh hak waris, telah melakukan akad jual beli obyek sengketa pada tanggal 15 Agustus 1973 ayah Penggugat Rekonvensi dengan Al. LALU MUH. SALEH, ditambah pembayaran dengan 1 (satu) ekor sapi dan uang Rp. 5.000,- tanggal 11 Desember 1976 antara ayah Penggugat Rekonvensi dengan SENAP, SEMANGGI dan

/ SUPARDI

SUPARDI, tanggal 3 Agustus 1977 juga telah dibuat Surat Pengakuan telah menerima bagian warisan melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran masing-masing uang sebesar Rp. 30.000,- antara ayah Penggugat Rekonvensi dengan SATRAL, INAQ HANIM dan INAQ KARIM, dan tanggal 15 April 1994 juga telah dibuat Surat Pernyataan Tanda Terima Warisan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melalui pembayaran sejumlah uang Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);-----

2. Bahwa setelah obyek sengketa menjadi hak milik ayah Penggugat Rekonvensi obyek sengketa dikerjakan dan dikuasai penuh oleh ayah Penggugat Rekonvensi;-----
3. Bahwa selanjutnya setelah ayah Penggugat Rekonvensi meninggal dunia, obyek sengketa (luas 0,700 Ha dengan No. Persil/Blok 0246A No. Obyek 01/D dan No. SPPT: 1-0205-06-02397) dikerjakan dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi seluruhnya dan selanjutnya oleh Penggugat Rekonvensi dipecah menjadi 2 (dua) bagian masing-masing seluas 4.000 M2 dengan nomor SPPT No. 52.02.040.006.005-0084.0 dan SPPT No. 52.02.040.006.005-0085.0 atas nama Penggugat Rekonvensi;---
4. Bahwa obyek sengketa tersebut di atas tetap dikuasai Penggugat Rekonvensi hingga pada tahun 2010 barulah Tergugat Rekonvensi melakukan gugatan untuk maksud menguasai obyek sengketa dengan memohon untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek yang merupakan harta dari hasil jual beli sebagaimana tertulis pada angka 1 yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;-----

5. Bahwa pada tanggal 15 April 1994 Tergugat Rekonvensi telah melepaskan hak atas tanah waris obyek sengketa dengan cara meminta pembayaran yang diperkuat dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai disertai saksi-saksi yang menguatkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melepaskan haknya;-----

6. Bahwa dalam Surat Pernyataan Tanda Terima Warisan tanggal 15 April 1994 TERGUGAT REKONVENSI menyatakan "**Bilamana pernyataan ini saya ingkari atau palsukan, saya sanggup dituntut dan dihukum berdasarkan Kitab Undang-**

/ Undang

Undang

Hukum

Pidana";-----

7. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah mengingkari Surat Pernyataan Tanda Terima Waris dengan menyatakan "**Bilamana pernyataan ini saya ingkari atau palsukan, saya sanggup dituntut dan dihukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**" maka atas **PENGINHKARAN** Surat Pernyataan Tanda Terima Waris sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar Rupiah) dan atau dinyatakan hukum lain atas tindakan hukum **PENGINHKARAN;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk menjamin agar obyek sengketa dalam perkara ini tetap bisa menjadi hak Penggugat Rekonvensi agar bisa dikerjakan dan dikelola maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut di atas;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berharganya atas sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Praya;-----

3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa telah menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi melalui jual beli yang sah menurut hukum;-----
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi tidak lagi berhak atas tanah yang sudah dijualbelikan kepada Penggugat Rekonvensi;-----
5. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa seluas 4.000 M² dengan SPPT No. 52.02.040.006.005-0084.0 dan SPPT No. 52.02.040.006.005-0085.0 adalah tanah milik Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi;-----

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera mencabut gugatannya sebelum Penggugat Rekonvensi melaporkan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang ingin menguasai hak yang telah dijualnya kepada Kepolisian;-----

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;-----

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa atas Eksepsi, Jawaban Gugatan dan sekaligus Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan Replik dan Jawaban atas gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 24 Mei 2010 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Dalam

Eksepsi :-----

1. Bahwa setelah Penggugat membaca dan menganalisis secara seksama Eksepsi yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya tanggal 17 Mei 2010, maka dapat ditarik suatu pemahaman yang ilmiah berdasarkan hukum, bahwa Eksepsi yang disampaikan Tergugat tersebut adalah bukan termasuk materi Eksepsi melainkan sudah masuk kedalam substansi pokok permasalahan, bahwa oleh karena itu terhadap dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat secara tegas semuanya Penggugat tolak karena tidak berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku. Bahwa akan tetapi sebagai penghargaan terhadap Eksepsi yang disampaikan Tergugat tersebut agar Tergugat memiliki pemahaman dan agar tidak kecewa maka ada baiknya Penggugat tanggap seperti paparan di bawah ini;-----

2. Bahwa surat gugatan Penggugat telah tersusun berdasarkan ketentuan syarat-syarat dalam pembuatan surat gugatan, dimana syarat-syarat dalam membuat surat gugatan telah tergambar secara jelas sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yaitu didahului dengan identitas para pihak, Pundamentum Petendi atau Posita kemudian dilanjutkan dengan Petitum atau tuntutan. Bahwa dengan adanya syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas yang secara tegas terurai dalam surat gugatan Penggugat maka terhadap surat gugatan Penggugat adalah sudah jelas, lengkap dan sempurna dan oleh karenanya secara hukum haruslah dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, dan dengan demikian maka terhadap dalil jawaban Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat kabur adalah tidak benar dan haruslah ditolak;-----
3. Bahwa dalam jawaban Tergugat mengatakan kekaburan subyek hukum, bahwa subyek hukum yang mana yang dimaksud Tergugat adalah tidak jelas dan ambigu, Tergugat terkesan asbun dan sok mengerti dalam hal ini padahal Tergugat sama sekali tidak paham



/ apa

apa itu subyek hukum, dan apa itu posita maupun petitum. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat sudah jelas jelas terurai dengan sempurna baik itu subyek hukum, posita dan petitum, jadi kebodohan Tergugat dalam Eksepsinya tersebut tidak perlu Penggugatanggapi secara panjang lebar karena semuanya adalah tidak benar;-----

4. Bahwa tidak benar Baiq Rohaeni (ibu kandung turut Tergugat) telah melepas hak atas obyek sengketa melalui jual beli sebagai mana Eksepsi Tergugat dalam jawabannya, bahwa yang benar adalah terhadap obyek sengketa yang merupakan peninggalan Lalu Darwan sampai dengan sekarang ini belum pernah dilakukan jual beli oleh semua ahli waris Lalu Darwan sebagaimana dalil surat gugat Penggugat. Bahwa oleh karena Baiq Rohaeni sekarang telah meninggal dunia yang merupakan anak kandung pula dari Lalu Darwan (pewaris) maka terhadap obyek sengketa yang juga merupakan hak almarhumah Baiq Rohaeni berdasarkan hukum haruslah pula diberikan kepada anaknya yaitu turut Tergugat (Selamat) sebagai ahli waris pengganti;-----

5. Bahwa mengenai luas tanah obyek sengketa sebagaimana yang Penggugat sebutkan dalam surat gugatannya adalah sudah tepat dan benar Penggugat menggunakan kata kurang lebih, dan Penggugat tidak mungkin mau terkecoh dengan Eksepsi Tergugat yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang luasnya sebagaimana dalam uraian Eksepsinya



yang mengada-ada, dan oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat yang demikian tersebut secara tegas pula Penggugat tolak;-----

6. Bahwa secara tegas Penggugat katakan bahwa tidak benar pada tanggal 15 Agustus 1973 almarhum Lalu. Moh. Saleh (saudara kandung Penggugat) melakukan jual beli obyek sengketa dengan orang tua Tergugat yaitu almarhum Mamiq Suandi, bahwa tidak benar pula pada tanggal 11 Desember 1976 Penggugat dan almarhumah Baiq Rohaeni (saudara kandung Penggugat) telah membuat surat pengakuan pelunasan jual beli tanah sebagaimana disebutkan dalam dalil Eksepsi Tergugat tersebut. **Bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut adalah mengada-ada karena Penggugat yang buta huruf** beserta saudara-saudaranya yang lain sama sekali tidak pernah tahu menahu dan tidak

L pernah

pernah menandatangani apapun bentuk surat menyurat, jadi jika ada muncul surat-menyurat sebagaimana yang disebutkan Tergugat tersebut adalah secara tegas Penggugat tolak dan sudah tentu adalah merupakan surat palsu dan setingan yang diproduksi oleh pihak Tergugat sendiri yang sangat ambisius ingin menguasai harta kekayaan yang bukan merupakan haknya, dan dalam hal ini Penggugat siap akan menghadirkan saksi-saksi yang layak dipercaya maupun bukti surat untuk mengkanter Eksepsi maupun jawaban Tergugat yang mengada-ada tersebut;-----



7. Bahwa lagi pula didalam Eksepsi Tergugat telah menyebut nama Supardi sebagai ahli waris Lalu Darwan, hal tersebut adalah tidak benar karena Penggugat sama sekali tidak tahu menahu dengan Supardi dan sudah barang tentu nama orang yang bernama Supardi bukan sebagai ahli waris Lalu Darwan;-----

8. Bahwa secara tegas Penggugat katakan bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah menerima uang dari Mamiq Suandi (orang tua Tergugat) yang kemudian dihargakan dengan tanah seluas 10 are, bahwa pernyataan Tergugat tersebut adalah bohong besar, bahwa pada pokoknya apapun yang dikatakan Tergugat seperti dalilnya yang mengatakan pada tanggal 15 April 1994 karena alasan kekeluargaan Penggugat diberi sejumlah uang yang kemudian diperkuat dengan surat pernyataan semuanya tersebut adalah tidak benar dan palsu, dan jelas jika Tergugat berani memproduksi surat menyurat yang sama sekali Penggugat tidak pernah lakukan dan tidak pernah ketahui maka surat menyurat yang palsu tersebut DEMI ALLAH DAN DEMI RASULULLAH Penggugat wajib akan melaporkan tindakan Tergugat dikepolisian agar Tergugat menikmati jeruji besi tahanan sebagai buah dari pekerjaan yang pernah dilakukannya;-----

Dalam

Konvensi;-----

1. Bahwa oleh karena jawaban dalam Konvensi yang diuraikan oleh Tergugat adalah sama dengan materi yang diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Eksepsi, maka pihak Penggugat dalam hal ini akan menguraikan pula hal-hal yang pada pokoknya sama sebagaimana uraian materi yang Penggugat sampaikan dalam tanggapan terhadap Eksepsi seperti tersebut di atas;-----

L 2. Bahwa

2. Bahwa Penggugat menolak secara tegas semua jawaban dalam Konvensi Tergugat seluruhnya karena tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku;-----

3. Bahwa obyek sengketa adalah merupakan hak milik mutlak Penggugat dan Turut Tergugat yang merupakan harta peninggalan orang tuanya yang bernama Lalu Darwan;-----
4. Bahwa secara tegas Penggugat katakan bahwa tidak benar pada tahun 1973 tanggal 15 Agustus 1973 almarhum Lalu. Moh Saleh melakukan jual beli obyek sengketa dengan orang tua Tergugat yaitu almarhum Mamiq Suandi, dan tidak benar pula pada tanggal 11 Desember 1976 Penggugat dan almarhumah Baiq Rohaeni telah melakukan jual beli dengan Orang tua Tergugat Almarhum Mamiq Suandi sebagaimana disebutkan dalam dalil Konvensi Tergugat . Bahwa dalil-dalil dalam Konvensi Tergugat tersebut adalah mengada-ada karena Penggugat yang buta huruf beserta saudara-saudaranya yang lain sama sekali tidak pernah melakukan jual beli dan tidak pernah tahu menahu serta tidak pernah menandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun bentuk surat menyurat yang berkaitan dengan jual beli tanah sengketa. Jadi jika ada muncul tiba-tiba surat-menyurat sebagaimana yang disebutkan Tergugat tersebut adalah secara tegas Penggugat tolak dan sudah tentu adalah merupakan surat palsu dan setingan yang diproduksi oleh pihak Tergugat sendiri yang sangat ambisius ingin menguasai harta kekayaan yang bukan merupakan haknya, dan dalam hal ini Penggugat siap akan menghadirkan saksi-saksi yang layak dipercaya maupun bukti surat untuk mengkanter jawaban dalam Konvensi Tergugat yang mengada-ada tersebut;-----

5. Bahwa lagi pula didalam jawaban Konvensi Tergugat telah menyebut nama Supardi, sebagai ahli waris Lalu Darwan, hal tersebut adalah tidak benar karena Penggugat sama sekali tidak tahu menahu dengan Supardi dan sudah barang tentu nama orang yang bernama Supardi bukan sebagai ahli waris Lalu Darwan;-----

6. Bahwa demikian pula didalam jawaban Konvensi Tergugat yang mengatakan bahwa pada tanggal 3 Agustus 1977 telah diberikan hak kepada ahli waris lainnya yang bernama Satral,

↳ Inaq

Inaq Hanim dan Inaq Karim yang semasa hidupnya obyek sengketa telah dijual kepada orang tua Tergugat Mamiq Suandi, bahwa dalil Tergugat dalam Konvensi tersebut adalah tidak benar karena obyek sengketa yang merupakan peninggalan orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama Lalu Darwan sama sekali tidak ada kaitannya dengan orang-orang yang bernama Satral, Inaq Hanim dan Inaq Karim sebagaimana dalil jawaban Konvensi Tergugat tersebut. Bahwa orang-orang yang disebut Tergugat seperti Satral, Inaq Hanim dan Inaq Karim tersebut adalah bukan ahli waris Lalu Darwan, dan sama sekali tidak ada hubungan sebab akibatnya dengan tanah sengketa yang merupakan hak mutlak dari Penggugat dan Turut Tergugat yang merupakan peninggalan lalu Darwan;-----

7. Bahwa kembali lagi Penggugat tegaskan bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah menerima uang dari Mamiq Suandi (orang tua Tergugat) yang kemudian dihargakan dengan tanah seluas 10 are dengan nilai 450.000, bahwa pernyataan Tergugat sebagaimana dalam jawaban Konvensi tersebut adalah bohong besar, bahwa pada pokoknya apapun yang dikatakan Tergugat seperti dalilnya yang mengatakan pada tanggal 15 April 1994 karena alasan kekeluargaan Penggugat diberi sejumlah uang yang kemudian diperkuat dengan surat pernyataan semuanya adalah tidak benar dan palsu, dan jelas jika Tergugat berani memproduksi surat menyurat yang sama sekali Penggugat tidak pernah lakukan dan tidak pernah ketahui maka surat menyurat yang palsu tersebut DEMI ALLAH DAN DEMI RASULULLAH Penggugat wajib akan melaporkan tindakan Tergugat dikepolisian agar Tergugat menikmati jeruji besi tahanan sebagai buah dari pekerjaan yang pernah dilakukannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa apapun bentuk surat menyurat yang berkaitan dengan obyek sengketa yang tercantum atas nama Mamiq Suandi (orang tua Tergugat) maupun atas nama Tergugat sendiri semuanya adalah tidak benar dan haruslah dinyatakan batal demi hukum karena tanah obyek sengketa adalah bukan hak dari orang tua Tergugat melainkan hak milik mutlak dari orang tua Penggugat yang berdasarkan hukum harus diwarisi oleh Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris yang sah dan tidak bisa diganggu gugat;-----

9. Bahwa.....

9. Bahwa oleh karena obyek sengketa bukan hak dari orang tua Tergugat yang bernama Mamiq Suandi maka penguasaan lanjutan oleh pihak Tergugat (Lalu Suhardi) sekarang ini adalah tidak sah dan haruslah segera demi hukum menyerahkannya kepada Penggugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang berhak mutlak atas tanah obyek sengketa peninggalan dari Lalu Darwan;-----

10. Bahwa Penggugat menolak secara tegas jawaban dalam Konvensi Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat pernah membuat surat pernyataan yang mencantumkan Bilamana pernyataan ini saya ingkari atau palsu, saya sanggup dituntut dan dihukum berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahwa dalil jawaban Tergugat yang demikian tersebut adalah mengada-ada dan tidak benar, bahwa justru jikalau ada surat-surat pernyataan yang mengatasnamakan Penggugat



sebagaimana demikian tersebut dapat dipastikan bahwa yang mensaiting dan memproduksi surat palsu tersebut jelas adalah Tergugat karena Penggugat orang yang buta huruf sama sekali tidak pernah membuat tindakan-tindakan bodoh dan biadab yang tidak terpuji dan sangat dilaknat ALLAH;-----

11. Bahwa mengenai luas tanah obyek sengketa sebagaimana yang Penggugat sebutkan dalam surat gugatannya adalah sudah tepat dan benar Penggugat menggunakan kata kurang lebih, dan Penggugat tidak mungkin mau terkecoh dengan jawaban dalam Konvensi Tergugat yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang luasnya sebagaimana dalam uraian jawaban dalam Konvensinya yang selalu mengada-ada, dan oleh karenanya terhadap jawaban Tergugat yang demikian tersebut secara tegas pula Penggugat tolak;-----

12. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat haruslah dikabulkan karena telah berdasarkan hukum yang berlaku;-----

Dalam

Rekonvensi;-----

1. Bahwa dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan Rekonvensi Lalu Suhardi adalah sangat tidak jelas dan kabur dimana materi yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan Rekonvensinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak jelas, bahwa justru dengan pengajuan
Rekonvensi yang

/ disampaikan

disampaikan Penggugat Rekonvensi tersebut menunjukkan
kebodohan Penggugat Rekonvensi yang asal-asalan mengajukan
Rekonvensi tanpa memahami apa makna yang sesungguhnya
dari

Rekonvensi;-----

2. Bahwa jika obyek sengketa yang dimaksudkan Penggugat
Rekonvensi (Lalu Suhardi) adalah sama dengan obyek sengketa
yang dimaksudkan dalam dalil Eksepsi dan jawaban Konvensi
maka jelas dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan
Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi tersebut adalah bukan
termasuk materi Rekonvensi dengan demikian terhadap
gugatan Rekonvensi tersebut haruslah di
tolak;-----

3. Bahwa terlepas dari pandangan yang acontrario sebagaimana
paparan tersebut di atas dalam hal ini Tergugat Rekonvensi
(Baiq Zaenab) menolak secara tegas seluruh dalil-dalil
Rekonvensi Penggugat Rekonvensi (Lalu Suhardi) karena dalil-
dalil dalam gugatan Penggugat Rekonvensi sangatlah tidak
berdasarkan fakta yang sebenarnya dan tidak berdasarkan
hukum yang
berlaku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar pada tanggal 15 Agustus 1973 Tergugat Rekonvensi (Baiq Zaenab), Almarhum Lalu Moh. Saleh dan Almarhumah Rohaeni pernah melakukan jual beli obyek sengketa dengan almarhum Mamiq Suandi (orang tua Penggugat Rekonvensi / Lalu Suhardi), ditambah pembayaran dengan 1 ekor sapi dan uang Rp. 5000 sebagaimana dalil gugatan Rekonvensi Lalu Suhardi tersebut. Bahwa dalil-dalil Rekonvensi yang disampaikan Penggugat Rekonvensi (Lalu Suhardi) tersebut adalah sangat mengada-ada dan tidak mempunyai kebenaran secara hukum yang berlaku serta tidak dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum;-----

5. Bahwa dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi (Lalu Suhardi) yang mengatakan bahwa pada tanggal 3 Agustus 1977 telah diberikan hak kepada ahli waris lainnya yang bernama Satral, Inaq Hanim dan Inaq Karim yang semasa hidupnya obyek sengketa telah dijual kepada orang tua Tergugat Mamiq Suandi adalah tidak benar karena obyek sengketa yang merupakan peninggalan orang tua Penggugat yang bernama lalu Darwan sama sekali tidak ada kaitannya dengan orang-orang yang bernama Satral, Inaq Hanim dan Inaq Karim

/ sebagaimana

sebagaimana dalil gugatan Rekonvensi Lalu Suhardi. Bahwa orang-orang yang disebut Tergugat seperti Satral, Inaq Hanim dan Inaq Karim tersebut adalah bukan ahli waris Lalu Darwan, dan sama sekali tidak ada hubungan sebab akibatnya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa yang merupakan hak mutlak dari Baiq Zaenab dan Selamat yang merupakan peninggalan Lalu Darwan;-----

6. Bahwa demikian pula dengan dalil Rekonvensi Lalu Suhardi yang telah menyebut nama Supardi sebagai ahli waris Lalu Darwan adalah jelas tidak benar karena Tergugat Rekonvensi (Baiq Zaenab) sama sekali tidak tahu menahu dengan Supardi dan sudah barang tentu nama orang yang bernama Supardi jelas pula bukan sebagai ahli waris Lalu Darwan;-----

7. Bahwa kemball lagi Tergugat Rekonvensi (Baiq Zaenab) tegaskan bahwa Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah membuat surat pernyataan tanda terima warisan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melalui pembayaran sejumlah uang Rp. 450.000 tanggal 15 April 1994 sebagaimana dalil Rekonvensi Lalu Suhardi. Bahwa pernyataan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalil Rekonvensinya tersebut adalah bohong besar, bahwa pada pokoknya apapun yang dikatakan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah tidak benar dan palsu, dan jelas jika Penggugat Rekonvensi berani memproduksi surat menyurat baik berupa pernyataan maupun surat apapun bentuknya semuanya adalah tidak benar karena sama sekali Tergugat Rekonvensi tidak pernah lakukan dan tidak pernah mengetahuinya, bahwa terhadap surat menyurat yang disebutkan Penggugat dalam Rekonvensinya tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jelas setingan dan produk dari Penggugat Rekonvensi sendiri, oleh karenanya DEMI ALLAH DAN DEMI RASULULLAH Tergugat Rekonvensi wajib akan melaporkan tindakan Penggugat Rekonvensi dikepolisian agar Penggugat Rekonvensi menikmati BUI atau penjara / jeruji besi tahanan sebagai buah dari pekerjaan yang pernah dilakukannya;-----

8. Bahwa tindakan Penggugat Rekonvensi (Lalu Suhardi) yang sekarang menguasai obyek sengketa yang bukan merupakan haknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum

L karena

karena obyek sengketa adalah milik mutlak dari Tergugat Rekonvensi Baiq Zaenab dan Selamat sebagai ahli waris yang sah dari Lalu Darwan;-----

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas pula dalil Rekonvensi Lalu Suhardi yang mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi pernah membuat surat pernyataan yang mencantumkan Bilamana pernyataan ini saya ingkari atau palsukan saya sanggup dituntut dan dihukum berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahwa dalil gugatan Rekonvensi yang demikian tersebut adalah mengada-ada dan tidak benar, bahwa justru jikalau ada surat-surat pernyataan yang mengatasnamakan Tergugat Rekonvensi sebagaimana demikian tersebut dapat dipastikan bahwa yang mensaiting dan memproduksi surat palsu tersebut jelas adalah Penggugat Rekonvensi Lalu Suhardi karena Tergugat Rekonvensi adalah orang yang buta hurup sama sekali tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membuat tindakan-tindakan bodoh dan biadab yang tidak
terpuji dan sangat dilaknat
ALLAH;-----

10. Bahwa sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi (Lalu Suhardi), pihak
Penggugat Rekonvensi telah menyadari dengan menyetujui
dilakukannya sita jaminan atas obyek sengketa yang
sebelumnya juga dimohonkan oleh Tergugat Rekonvensi (Baiq
Zaeneb) dalam gugatan Konvensi;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim
yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai
berikut :-----

Dalam

Eksepsi ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat
seluruhnya;-----

- Membebankan biaya perkara kepada
Tergugat;-----

Dalam Konvensi / Pokok
Perkara ;-----



- Mengabulkan gugatan Penggugat (Baiq Zaenab) seluruhnya yang petitumnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat Konvensi yang telah diajukan sebelumnya;-----

Dalam

Rekonvensi ;-----

- Menolak gugatan Rekonvensi (Lalu Suhardi) seluruhnya;-----

L - Membebankan

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi (Lalu Suhardi);-----

----- Menimbang, bahwa atas Replik dan Jawaban atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 31 Mei 2010;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat dan dari pemeriksaan tersebut telah ditemukan hal-hal sebagai berikut:-----

UNTUK TANAH SENGKETA SUB 2.1:

1. Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah kebun yang terletak di Medapa, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;-----



2. TENTANG

BATAS

OBYEK

SENGKETA:-----

- Menurut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi batas obyek sengketa tetap seperti pada gugatannya yaitu :-----

Sebelah Utara : Kebun milik Bapak

Akmal ;-----

Sebelah Timur : Tanah sawah obyek sengketa

2.2 ;-----

Sebelah Selatan : Rumah Inaq Salman, kebun Amaq Urim dan sawah Amaq

Sahar;-----

Sebelah Barat : Kebun Amaq Saodah dan rumah

Inaq Munrah;-----

- Menurut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi batas obyek sengketa sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Kebun milik Lalu Jumra dan Kebun

milik Akmal ;-----

Sebelah Timur : Tanah sawah obyek sengketa

2.2;-----

Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Saharudin Alias

Amaq Raju ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Kebun milik Ahmad dan kebun milik Amaq Urin ;-----

3. TENTANG PENGUASAAN TANAH

SENGKETA :-----

- Menurut Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;-----

L - Menurut

- Menurut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memang benar ia yang menguasai tanah sengketa kebun tersebut karena ia memperoleh tanah kebun tersebut dari warisan orangtuanya ;-----

4. TENTANG LUAS TANAH

SENGKETA :-----

- Menurut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi luas tanah sengketa kebun seluas $\pm 11.900 \text{ M}^2$ (1 Hektar 19 are) ;-----
- Menurut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi luas tanah sengketa kebun seluas 40 are termasuk sungai ;-----
- Menurut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sungai yang berada diantara tanah sengketa kebun dan tanah sengketa sawah sudah ada sejak dulu yang dipergunakan oleh masyarakat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bagian dari tanah sengketa
tersebut;-----

UNTUK TANAH SENGKETA SUB 2.2:

1. Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah sawah yang terletak di Medapa, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;-----

2. TENTANG BATAS OBYEK SENGKETA:-----

- Menurut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi batas obyek sengketa sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Sawah milik H. Mahlan ;-----

Sebelah Timur : Sawah milik H. Sarjiah dan sawah milik H. Jalil ;-----

Sebelah Selatan : Sawah milik Amaq Sahar ;-----

Sebelah Barat : Tanah sengketa kebun (2.1);-----

- Menurut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi batas obyek sengketa sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Sawah milik H.

Mahlan ;-----

Sebelah Timur : Sawah milik Ukir (menantu H. Sarjiah)
dan sawah H. Durahim
(cucu H.
Jalil) ;-----

L Sebelah

Sebelah Selatan : Sawah milik Saharudin Alias Amaq
Raju ;-----

Sebelah Barat : Tanah sengketa kebun
(2.1);-----

3. TENTANG PENGUASAAN TANAH
SENGKETA :-----

- Menurut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menguasai tanah sengketa sawah adalah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;-----
- Menurut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memang benar ia yang menguasai tanah sengketa sawah tersebut karena ia memperoleh tanah tersebut dari warisan orangtuanya ;-----

4. TENTANG LUAS TANAH
SENGKETA :-----

- Menurut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi luas tanah sengketa sawah seluas \pm 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

are ;-----

- Menurut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi luas tanah

sengketa sawah seluas ± 40

are ;-----

- Menurut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi didalam tanah sengketa tersebut terdapat lebih dari 8 (delapan) petak sawah;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Konvensi dan juga untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam Rekonvensi, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah menyerahkan surat - surat bukti berupa :-----

1. Fotokopi dari buku Letter C Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah atas nama LALU DARWAN, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Fotokopi dari buku Subak Aik Atas, atas nama LALU DARWAN, selanjutnya diberi tanda P-2;-----

3. Fotokopi silsilah keluarga dari L. DARWAN dan INAQ SIRTU yang dibuat oleh BAIQ ZAENAB, selanjutnya diberi tanda P-3;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah, Nomor : 1.3/888/VI/2009 yang dibuat oleh Kepala Desa Pendem tertanggal 4 Juni 2009 atas nama Bq. ZAENAB BINTI LALU

/ DARWAN

DARWAN, selanjutnya diberi tanda

P-4 ;-----

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 422.1/25/SD/2009 yang dibuat oleh Kepala Sekolah SDN Durian tertanggal 22 Juni 2009 atas nama LALU MUHAMAD SALEH bin LALU DARWAN (diambil dari buku induk bukti P-6), selanjutnya diberi tanda P-5,;-----

6. Fotokopi Buku Induk SD Durian atas nama LALU SALEH, selanjutnya diberi tanda P-6;-----

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 01/XII/2009 yang dibuat oleh Kepala Desa Durian tertanggal 28 Desember 2009 atas nama LALU MUHAMAD SALEH Bin LALU DARWAN, selanjutnya diberi tanda

P-7 ;-----

8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUMARDI tertanggal 27 September 2009, selanjutnya diberi tanda P-8;-----

9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. LALU MUH ARSYAD Alias MAMIQ SUTARNI tertanggal 26 September 2009, selanjutnya diberi tanda P-9;-----

10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh L. SATRAL tertanggal 19 Oktober 2009, selanjutnya diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda

P-10 ;-----

11. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh
BAPEN HANIM tertanggal 23 Oktober 2009, selanjutnya diberi

tanda

P-11;-----

12. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh
L. SUPARDI tertanggal 13 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda

P-12 ;-----

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.12 sesuai dengan aslinya, bukti surat mana telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi 1). **LALU SATRAL**, saksi 2). **H.L. MUHAMAD ARSYAD**, saksi 3). **AMAQ RANAH**, saksi 4). **SUMARDI**,

/ saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 5). **HANIM** yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi 1). **LALU**

SATRAL :-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait sengketa tanah antara BAIQ ZAENAB dengan LALU SUHARDI;-----

- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah kebun yang luasnya sekitar 1 Hektar 19 are, yang terletak di Medapa, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dimana batas-batasnya adalah :-----

Sebelah Utara : Kebun Bapak Akmal ;-----

Sebelah Selatan : Rumah Inaq Salman ;-----

Sebelah Timur : Tanah sengketa sawah;-----

Sebelah Barat : Kebun Amaq Saodah dan rumah Inaq Munrah;-----

- Bahwa selain tanah kebun tersebut, yang juga menjadi sengketa adalah tanah sawah dengan luas sekitar 27 are



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Medapa, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dimana batas-batasnya adalah ;-----

Sebelah Utara : Sawah Haji

Mahlan ;-----

Sebelah Selatan : Sawah Haji

Jalil ;-----

Sebelah Timur : Sawah Haji Sarjiah ;

Sebelah Barat : Tanah sengketa kebun;-----

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sengketa karena diberitahu oleh BAIQ ZAENAB;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang ini yang menguasai obyek sengketa kebun dan sawah tersebut adalah LALU SUHARDI;-----
- Bahwa oleh LALU SUHARDI tanah kebun ditanami Palawija, Kayu, dan bambu sedangkan tanah sawah ditanami tembakau;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pajak dari tanah sengketa tersebut, akan tetapi karena yang menguasai tanah sengketa adalah LALU SUHARDI, maka menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang membayar pajak tanah sengketa tersebut adalah LALU SUHARDI;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui orang tua dari BAIQ ZAENAB bernama LALU DARWAN yang saat ini sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat kapan tepatnya LALU DARWAN meninggal dunia;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi LALU DARWAN mempunyai 6 (enam) orang anak tetapi yang saksi kenal hanya 2 (dua) orang yaitu LALU MOH. SALEH dan BAIQ ROHAENI, yang keduanya saat ini sudah meninggal;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, BAIQ ROHAENI mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu SELAMET;-----

- Bahwa menurut cerita dari masyarakat didekat tanah sengketa, pada awalnya tanah sengketa tersebut adalah milik LALU DARWAN, dimana tanah tersebut diperoleh dari orangtuanya yang bernama MAMIQ RAHMAN;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasarnya sehingga tanah sengketa tersebut dikerjakan dan dikuasai oleh LALU SUHARDI ;-----

- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar sebelum dikerjakan oleh LALU SUHARDI, tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh orang tua dari LALU SUHARDI yang bernama MAMIQ SUANDI;-----

- Bahwa saat ini MAMIQ SUANDI sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa menurut cerita pula, saksi mengetahui bahwa setelah LALU DARWAN meninggal, karena LALU MOH. SALEH masih kecil maka LALU MOH. SALEH meminta tolong kepada MAMIQ SUANDI untuk mengerjakan tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat lagi kapan kejadian tersebut terjadi, namun pada waktu itu LALU MOH. SALEH sudah duduk di kelas 5 SD, sedangkan saksi sendiri saat itu baru duduk di kelas 3 SD;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah LALU DARWAN memiliki tanah yang lain selain tanah sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;-----

- Bahwa baru kemarin saksi melihat surat-surat yang menerangkan luas tanah sengketa tersebut, itupun karena diperlihatkan oleh BAIQ

ZAENAB;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi mengetahui BAIQ ZAENAB mempunyai 6 (enam) orang anak, namun yang saksi ketahui hanya 2 (dua) orang yaitu HUSNUL BASRI dan AKMALUL AMRI;-----

- Bahwa saksi menyatakan mengenal orang yang bernama SUPARDI, dimana orang tersebut masih bermisan dengan BAIQ ZAENAB;-----

--

- Bahwa orang yang bernama INAQ SANIAH adalah ibu saksi;-----
- Bahwa terhadap surat bukti bertanda T-1 yaitu Surat Keterangan tertanggal 15 Agustus 1973, saksi menyatakan tidak mengetahuinya;-----

- Bahwa saksi juga tidak pernah mencap jempol surat tersebut sebagaimana tercantum dalam surat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanda

T-1;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan proses jual beli tanah sengketa antara LALU MOH. SALEH dengan MAMIQ SUANDI sebagaimana diterangkan dalam surat bertanda T.1

tersebut;-----

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah saat proses jual beli tanah tersebut ada Kepala Desa dan Kepala Dusun yang hadir;-----

- Bahwa terhadap surat bukti bertanda T-6 yaitu Surat Pengakuan tertanggal 3 Agustus 1977, saksi menyatakan tidak

mengetahuinya;-----

- Bahwa saksi juga tidak pernah mencap jempol surat tersebut sebagaimana tercantum dalam surat bukti bertanda

T-6;-----

- Bahwa saksi membenarkan pernah menerima warisan berupa uang sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari orang tua saksi, namun saksi tidak tahu maksud dan tujuannya;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-1 dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Saksi 2). **H.L. MUHAMAD**

ARSYAD:-----

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Dusun Bangka dan Medapa sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1992;-----

L - Bahwa

- Bahwa Mamiq Sutarni adalah nama lain dari saksi (H.L.Muhamad Arsyad);-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait sengketa tanah antara BAIQ ZAENAB dengan LALU SUHARDI ;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah kebun yang luasnya sekitar 1 Hektar, terletak di Orong Medapa, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, dimana batas-batasnya
adalah :-----

Sebelah Utara : Kebun Bapak
Akmal ;-----

Sebelah Selatan : Kebun Amaq Urin dan Rumah Inaq
Salman;-----

Sebelah Timur : Tanah sengketa
sawah;-----

Sebelah Barat : Kebun Amaq
Saodah ;-----

- Bahwa selain tanah kebun tersebut, yang juga menjadi sengketa adalah tanah sawah dengan luas sekitar 27 are yang terletak di Orong Medapa, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dimana batas-batasnya adalah ;-----

Sebelah Utara : Sawah Haji
Mahlan ;-----

Sebelah Selatan : Sawah Haji
Jalil ;-----

Sebelah Timur : Sawah Haji Sarjiah ;

Sebelah Barat : Tanah sengketa
kebun;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang ini yang menguasai obyek sengketa kebun dan sawah tersebut adalah LALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDI;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa tersebut ditanami apa oleh LALU SUHARDI;--
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar LALU SUHARDI menguasai tanah sengketa tersebut ;-----

- Bahwa LALU SUHARDI menguasai tanah sengketa sudah lebih dari 10(sepuluh) tahun;-----
- Bahwa saksi sering melewati tanah sengketa tersebut karena saksi mempunyai tanah disekitar tanah sengketa tersebut;-----

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui nama orangtua dari LALU SUHARDI yaitu LALU SUANDI;-----

L - Bahwa

- Bahwa sepengetahuan saksi LALU SUANDI masih ada hubungan keluarga jauh dengan BAIQ ZAENAB;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti asal usul tanah sengketa tersebut, yang saksi ketahui tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik BAIQ ZAENAB yang diperoleh dari orangtuanya yang bernama LALU DARWAN, yang saat ini sudah meninggal dunia;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi BAIQ ZAENAB bersaudara 6 (enam) orang tetapi semua saudaranya sekarang sudah meninggal ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut diberikan oleh LALU DARWAN kepada BAIQ ZAENAB sebagai tanah warisan ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi selama LALU DARWAN masih hidup yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah LALU DARWAN sendiri tetapi setelah LALU DARWAN meninggal yang menguasai tanah tersebut adalah BAIQ ZAENAB dan saudara-saudaranya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum dibagi waris oleh LALU DARWAN;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui kalau BAIQ ZAENAB telah menerima warisan tanah seluas 10 are dari LALU DARWAN;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal orang yang bernama SELAMET;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi masih menjabat menjadi Kepala Dusun, ada perubahan nama wajib pajak dalam SPPT tanah sengketa tersebut, dulu atas nama LALU DARWAN, namun sekarang menjadi atas nama LALU SUHARDI;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada waktu itu saksi ikut menandatangani surat tersebut dan saksi juga datang kerumah LALU SUHARDI;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar bahwa tanah sengketa tersebut dijual oleh LALU DARWAN;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui apakah LALU DARWAN masih ada hubungan keluarga dengan MAMIQ SUANDI;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 1994 BAIQ ZAENAB pernah minta bagian uang kepada LALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDI;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui Kepala Desa Durian pada tahun 1973;-----

- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Dusun Bangka sudah terjadi 4 (empat) kali pergantian Kepala Desa Durian;-----

- Bahwa terhadap surat bukti bertanda T-1 yaitu Surat Keterangan jual beli tanah sengketa antara LALU MOH. SALEH dengan MAMIQ SUANDI tertanggal 15 Agustus 1973, saksi menyatakan tidak mengetahuinya, dan saksi juga tidak pernah ikut menandatangani surat tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan proses jual beli tanah sengketa antara LALU MOH. SALEH dengan MAMIQ SUANDI sebagaimana diterangkan dalam surat bertanda T.1

tersebut;-----

- Bahwa terhadap surat bukti bertanda T-6 yaitu surat pengakuan, saksi menyatakan tidak mengetahuinya dan saksi juga tidak pernah melihat langsung orang-orang yang bertanda tangan di dalam surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-2 dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Saksi 3). **AMAQ**

RANAH:-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait sengketa tanah antara BAIQ ZAENAB dengan LALU SUHARDI ;-----

- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah kebun yang luasnya sekitar 1 Hektar 19 are, terletak di Orong Medapa, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dimana batas-batasnya adalah :-----

Sebelah Utara :

Gunung ;-----

Sebelah Selatan : Kebun Amaq

Urin;-----

Sebelah Timur : Tanah sengketa

sawah;-----

L **Sebelah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Sawah Amaq Saodah dan rumah

Amaq Serimah;-----

- Bahwa selain tanah kebun tersebut, yang juga menjadi sengketa adalah tanah sawah dengan luas sekitar 27 are yang terletak di Orong Medapa, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dimana batas-batasnya adalah ;-----

Sebelah Utara : Sawah Haji

Mahlan ;-----

Sebelah Selatan : Sawah Amaq

Sahar ;-----

Sebelah Timur : Sawah Haji Sarjiah dan H. Jalil;

Sebelah Barat : Tanah sengketa

kebun;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang ini yang menguasai obyek sengketa kebun dan sawah tersebut adalah LALU

SUHARDI;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama LALU SUHARDI menguasai tanah sengketa tersebut ;-----

- Bahwa saksi mendapat cerita dari bapak saksi yang bernama AMAQ SAKIAH, bahwa tanah sengketa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah _____ milik _____ LALU

DARWAN;-----

- Bahwa saksi dulu pernah kerja menggarap tanah tersebut dimana pada waktu itu saksi duduk di kelas 2 SD dengan umur _____ \pm _____ 8

tahun;-----

- Bahwa setelah LALU DARWAN meninggal dunia yang menguasai tanah tersebut adalah BAIQ ZAENAB;-----

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari LALU MOH SALEH bahwa MAMIQ SUANDI ikut membantu menggarap tanah _____ sengketa tersebut;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat LALU DARWAN meninggal, tanah sengketa tersebut belum dibagi waris;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat surat pajak tanah tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, SPPT tersebut atas nama LALU SUHARDI;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui adanya perubahan nama wajib pajak (SPPT) dari LALU DARWAN ke _____ nama _____ LALU SUHARDI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang jual beli tanah sengketa tersebut;-----

L - Bahwa

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1973 yang menjadi Kepala Desa Durian adalah AMAQ SAHAR;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-3 dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Saksi 4).

SUMARDI;-----

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Durian dari tahun 1982 s/d tahun 1994;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait sengketa tanah antara BAIQ ZAENAB dengan LALU SUHARDI;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah kebun yang luasnya tidak saksi ketahui secara pasti , namun jika dikira-kira sekitar 1 Hektar, terletak di Orong Medapa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Bahwa selain tanah kebun tersebut, yang juga menjadi sengketa adalah tanah sawah dengan luas sekitar \pm 25 are yang terletak di Orong Medapa, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui batas-batas dari tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah LALU SUHARDI;-----
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tanah sengketa tersebut sekitar \pm 1 Km, dan saksi pernah melewati tanah sengketa tersebut tetapi tidak sering;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, asal usul tanah sengketa tersebut dulunya dari bapaknya BAIQ ZAENAB yang bernama LALU DARWAN;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi BAIQ ZAENAB mempunyai 3 (tiga) orang anak tetapi saksi tidak ingat namanya;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui masalah jual beli tanah sengketa antara LALU SUANDI dengan BAIQ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENAB;-----

- Bahwa Terhadap bukti T-1 yaitu surat keterangan jual beli pada tahun 1973 dimana saksi sebagai Kepala Desa Durian ikut menandatangani surat jual beli tanah sengketa, saksi

L menyatakan

menyatakan keberatan karena saksi tidak pernah membuat ataupun menandatangani surat jual beli tersebut;-----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa didalam surat keterangan jual beli tanah tersebut tercantum nama dan tanda tangan saksi baru kemarin setelah diperlihatkan oleh Kepala Desa Durian atas permintaan dari BAIQ ZAENAB;-----

- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi merasa terkejut karena saksi merasa tidak pernah sama sekali menandatangani surat tersebut;-----
- Bahwa selain surat keterangan tersebut tidak ada lagi surat-surat lainnya yang terkait tanah sengketa ditunjukkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi;-----

- Bahwa terhadap bukti T-1 dimana proses jual beli terjadi pada tahun 1973 tetapi kertas yang digunakan bersegel tahun 1974, saksi menyatakan tidak mengetahuinya;-----

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Durian kalau ada proses jual beli tanah, maka penjual dan pembelinya harus datang beserta Kepala Dusun dan saksi-saksinya ke Kantor Desa setempat dan diketahui oleh Kepala Desa yang bersangkutan;-----

- Bahwa saat saksi menjadi Kepala Desa Durian, jika ada orang yang mau jual beli tanah kadang-kadang memakai kertas bersegel namun ada juga yang memakai kertas biasa tetapi memakai meterai;-----

- Bahwa menurut saksi, setiap surat jual beli khususnya jual beli tanah yang dibuat pada kertas bersegel, maka kertas segel yang dipakai adalah yang tahunnya sama dengan tahun jual beli tersebut;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 1973 yang menjadi Kepala Dusun Bangka adalah MAMIQ SUTARNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang menjabat Kepala Desa Durian adalah H. MUH. MAKBUL;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1973 terjadi 2 (dua) kali pergantian Kepala Desa Durian karena pada waktu itu H. MUH. MAKBUL ada tugas keluar daerah ke Jawa sehingga pada akhir tahun 1973 posisinya digantikan oleh SAHARUDIN;-----
- Bahwa seingat saksi MAMIQ SUTARNI lebih dulu menjadi Kepala Dusun Bangka daripada saksi menjadi Kepala Desa Durian;-----

L - Bahwa

- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Durian, yang bertugas memungut dan mengedarkan pajak (SPPT) adalah
Sedahan;-----
- Bahwa terhadap bukti P-8 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Surat Pernyataan atas nama SUMARDI (saksi), saksilah yang membuatnya, surat tersebut saksi buat di rumah saksi sekitar bulan September 2009 dengan diketahui beberapa orang yang saksi lupa namanya;--
- Bahwa yang menyuruh saksi membuat surat pernyataan tersebut adalah BAIQ ZAENAB, akan tetapi saksi sendiri juga berinisiatif untuk meluruskan bahwa saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membuat serta menandatangani surat pernyataan jual beli pada tahun 1973 tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah MAMIQ SUTARNI juga membuat surat pernyataan seperti surat yang saksi buat

tersebut;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-4 dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Saksi

5).

HANIM:-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Durian dari tahun 1974 s/d sekarang;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait sengketa tanah antara BAIQ ZAENAB dengan LALU SUHARDI;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah kebun yang luasnya sekitar 1 Hektar 25 are, terletak di Orong Medapa, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dimana batas-batasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah :-----

Sebelah Utara : Kebun

Akmal ;-----

Sebelah Selatan :

- ;-----

Sebelah Timur : Tanah sengketa

sawah;-----

Sebelah Barat : Kebun Amaq

Saodah;-----

- Bahwa selain tanah kebun tersebut, yang juga menjadi sengketa adalah tanah sawah dengan luas sekitar 25 are yang terletak di Orong Medapa, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dimana batas-batasnya adalah ;-----

L Sebelah

Sebelah Utara : Sawah Haji

Mahlan ;-----

Sebelah Selatan :

- ;-----

Sebelah Timur :

- ;-----

Sebelah Barat : Tanah sengketa

kebun;-----

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah LALU SUHARDI dan saat ini ditanami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau;-----

- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa LALU SUHARDI disuruh menggarap tanah tersebut oleh ayahnya yang bernama MAMIQ

SUANDI;-----

- Bahwa saksi mendapat cerita dari masyarakat sekitar bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik BAIQ ZAENAB;-----

- Bahwa baru-baru ini saksi mendengar ada masalah antara BAIQ ZAENAB dengan LALU SUHARDI ;-----

- Bahwa LALU DARWAN mempunyai 6(enam) orang anak yang salah satunya adalah BAIQ ZAENAB ;-----

- Bahwa LALU DARWAN saat ini sudah meninggal, namun saksi tidak tahu pasti kapan meninggalnya;-----

- Bahwa setelah LALU DARWAN meninggal dunia, tanah sengketa tersebut dikuasai oleh BAIQ ZAENAB dan LALU MOH SALEH;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika LALU MOH SALEH meninggal dunia saksi masih duduk di sekolah Dasar;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menandatangani surat pernyataan tanda terima warisan yang dibuat oleh BAIQ ZAENAB (bukti T-7);-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mencap jempol surat pengakuan (bukti T-5);-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama saksi ada di dalam surat pernyataan tersebut setelah diberitahu oleh anak saksi yang bekerja di Kantor Desa Durian, kemudian saksi datang ke Kantor Desa untuk memastikan hal tersebut;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menjadi saksi dalam jual beli tanah sengketa tersebut;-----

1 - Bahwa....

- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Dusun Durian, saksi tidak pernah diajak oleh SELAMET untuk menjual tanah sengketa kepada MAMIQ SUANDI dan saksi juga tidak kenal dengan orang yang namanya SELAMET tersebut;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Durian, saksi selalu bertanda tangan dan bukan bercap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jempol;-----

- Bahwa pada tahun 1976 saksi tidak pernah datang kerumah BAIQ ROHAENI untuk minta bagian dari hasil penjualan tanah

sengketa;-----

- Bahwa pada tahun 1994 saksi tidak pernah datang ke rumah LALU SUHARDI untuk minta bagian BAIQ ZAENAB;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui kalau INAQ HANIM pernah meminta warisan kepada MAMIQ SUANDI;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui masalah pembagian waris oleh LALU DARWAN;-----

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan orang yang bernama SENAP, SEMANGI, dan SUPARDI, dimana mereka adalah misan dari saksi;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa SENAP, SEMANGI, dan SUPARDI pernah menerima pemberian sapi dari MAMIQ SUANDI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-5 dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam Konvensi dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensi, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa :-----

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 20/1973 yang dibuat oleh Kepala Desa Durian tertanggal 15 Agustus 1973, selanjutnya diberi tanda T-1;-----
2. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor : 2397 tertanggal 29 Juni 1976 atas nama Mm.SUWANDI, selanjutnya diberi tanda T-2 ;-----

/ 3. Fotokopi

3. Fotokopi Kartu Bukti Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah atas nama Mm. SUWANDI, selanjutnya diberi tanda T-3;-----
4. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, Nomor SPPT : 1-0205-06-02397 tertanggal 1 April 1992 atas nama MM. SUANDI, selanjutnya diberi tanda T-4 ;-----
5. Fotokopi Surat Pengakuan yang dibuat oleh SENAP, SEMANGGI, dan SUPARDI tertanggal 11 Desember 1976, selanjutnya diberi tanda T-5;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pengakuan yang dibuat oleh SATRAL, INAQ HANIM, dan INAQ KARIM, tertanggal 3 Agustus 1977, selanjutnya diberi tanda T-6;-----

7. Fotokopi Surat Pernyataan (Tanda Terima Warisan) yang dibuat oleh BAIQ ZAENAB tertanggal 15 April 1994, selanjutnya diberi tanda T-7;-----

8. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, No. SPPT : 52.02.040.006.005-0084.0 atas nama LALU SUHARDI, tertanggal 2 Januari 2008 , selanjutnya diberi tanda T-8;-----

9. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, No. SPPT : 52.02.040.006.005-0085.0 atas nama LALU SUHARDI, tertanggal 2 Januari 2008 , selanjutnya diberi tanda T-9;-----

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda T.1 sampai dengan T.9 sesuai dengan aslinya, bukti surat mana telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yaitu saksi 1). **LALU BADRUN** dan saksi 2). **LALU RADIPA**, yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

L Saksi.....

Saksi 1). **LALU BADRUN**:-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait sengketa tanah antara BAIQ ZAENAB dengan LALU SUHARDI;-----

- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah kebun yang terletak di Orong Medapa, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dimana batas-batasnya adalah :---

Sebelah Utara : Sawah Mamiq Rumambat dan Lalu

Surkan ;-----

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Raju alias

Sahar;-----

Sebelah Timur : Sawah Amaq

Rais;-----

Sebelah Barat : Kebun Amaq

Saodah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah kebun tersebut, yang juga menjadi sengketa adalah tanah sawah yang terletak di Orong Medapa, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dimana batas-batasnya adalah ;-----

Sebelah Utara : Sawah Lalu

Surkan;-----

Sebelah Selatan : Sawah Amaq

Raju ;-----

Sebelah Timur : Sawah Amaq Rais;

Sebelah Barat : Kebun Amaq

Saodah;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui berapa luas dari tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa dulunya tanah segketa tersebut adalah tanah kebun namun kemudian sebagian dijadikan tanah sawah dan ditanah tersebut dibatasi dengan sungai besar ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang ini yang menguasai obyek sengketa kebun dan sawah adalah LALU SUHARDI dan oleh LALU SUHARDI tanah sengketa tersebut ditanami jagung dan palawija;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik MAMIQ SUANDI, hal tersebut saksi ketahui karena sejak tahun 1974 s/d tahun 1976 saksi ikut membantu menggarap tanah tersebut;-----

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1973 MAMIQ SUANDI mendapat tanah sengketa tersebut karena membeli, namun saksi tidak mengetahui dari siapa tanah tersebut dibeli;-----

L - Bahwa

- Bahwa saat ini MAMIQ SUANDI sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya;-----

- Bahwa setelah MAMIQ SUANDI meninggal, yang menggarap tanah tersebut adalah anaknya yang bernama LALU SUHARDI;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi LALU SUHARDI bersaudara 3 (tiga) orang semuanya laki-laki yang bernama LALU UDIN, dan LALU BAHARUDIN;-----

- Bahwa dulu SPPT tanah tersebut atas nama MAMIQ SUANDI, namun sekarang atas nama LALU SUHARDI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dulu yang membayar pajak tanah tersebut adalah MAMIQ SUANDI dan setelah MAMIQ SUANDI meninggal dunia yang membayar pajaknya adalah LALU SUHARDI;-----

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan BAIQ ZAENAB;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar BAIQ ZAENAB mempunyai tanah di tempat tanah sengketa tersebut;-----

- Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar orang yang bernama LALU MOH SALEH, namun saksi tidak tahu orangnya;-----

- Bahwa terhadap bukti T-2 yaitu Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, saksi menyatakan tidak pernah melihatnya;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa yang lainnya selain bukti T-2 tersebut;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-1 dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi / Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Saksi 2). LALU

RADIPA-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait sengketa tanah antara BAIQ ZAENAB dengan LALU SUHARDI;-----

L - Bahwa

- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah kebun yang terletak di Orong Medapa, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dimana batas-batasnya adalah :---

Sebelah Utara : Kebun Lalu

Surkan ;-----

Sebelah Selatan : Sawah Amaq

Jazira;-----

Sebelah Timur : Sawah Amaq

Rais;-----

Sebelah Barat : Kebun Amaq Saodah dan Amaq

Uri;-----

- Bahwa selain tanah kebun tersebut, yang juga menjadi sengketa adalah tanah sawah yang terletak di Orong Medapa, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah , dimana batas-batasnya
adalah ;-----

Sebelah Utara : Sawah Lalu
Surkan;-----

Sebelah Selatan : Sawah Amaq
Jazira;-----

Sebelah Timur : Sawah Amaq Rais;

Sebelah Barat : Kebun Amaq Saodah dan Amaq
Uri;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui berapa luas dari tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa letak tanah sawah dan tanah kebun yang menjadi sengketa adalah saling berdekatan dimana dulunya tanah sengketa tersebut keseluruhannya adalah tanah kebun namun kemudian sebagian dijadikan tanah sawah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang ini yang menguasai obyek sengketa kebun dan sawah adalah LALU SUHARDI;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi asal usul tanah tersebut dari orangtuanya LALU SUHARDI yang bernama MAMIQ SUANDI sedangkan MAMIQ SUANDI memperoleh tanah tersebut dari LALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH SALEH dengan cara membeli tanah
tersebut;-----

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada waktu itu saksi ikut menandatangani surat jual beli yang dilakukan pada tahun 1973 (surat bukti T-1);-----
- Bahwa saksi menandatangani surat jual beli tersebut di rumah saksi, dimana saat itu saksi dibawakan surat tersebut oleh MAMIQ SUANDI dan saat itu saksi diberitahu bahwa jual beli tersebut sudah sah;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat isi surat jual beli tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung proses jual beli tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu (tahun 1973-1974) yang menjabat sebagai Kepala Desa Durian adalah LALU ADENAN, namun karena waktu itu LALU ADENAN keluar daerah ke Jawa sehingga digantikan oleh SUMARDI;-----
- Bahwa pada tahun 1973 yang jadi Kepala Dusun Bangka adalah MAMIQ SUTARNI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terjadinya jual beli tanah antara LALU MOH SALEH dengan MAMIQ SUANDI tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;-----
- Bahwa menurut saksi, saat itu memang ada orang lain yang ikut tanda tangan tetapi saksi tidak ingat siapa orangnya;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut dibeli oleh MAMIQ SUANDI dari LALU MOH SALEH;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak melihat langsung pada saat serah terima uang dari MAMIQ SUANDI kepada LALU MOH SALEH;-----
- Bahwa setelah MAMIQ SUANDI membeli tanah tersebut, ia langsung mengerjakan tanah tersebut;-----

- Bahwa saksi melihat langsung saat MAMIQ SUANDI mengerjakan tanah tersebut;-----
- Bahwa selain bertanda tangan di surat jual beli tersebut, pada tahun 1994 saksi juga ikut bertanda tangan pada dalam Surat Pernyataan Tanda Terima Warisan yang dibuat oleh BAIQ ZAENAB ;-----

- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya sebagaimana diperlihatkan dalam Surat Pernyataan Tanda Terima Warisan (bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-7), dimana tanda tangan tersebut saksi bubuhkan dibuat di rumah;-----

- Bahwa yang membuat Surat Pernyataan tersebut adalah saksi sendiri yang dibuat dengan mesin ketik;-----

- Bahwa yang menyuruh saksi membuat Surat Pernyataan tersebut adalah BAIQ ZAENAB karena ia tidak mendapat bagian dari jual beli tanah tersebut , sehingga pada saat itu BAIQ

L ZAENAB

ZAENAB meminta bagian dari jual beli tanah antara LALU MOH SALEH dengan MAMIQ SUANDI kepada LALU SUHARDI, dan oleh LALU SUHARDI saat itu BAIQ ZAENAB diberikan bagian berupa uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);----

- Bahwa yang ada di rumah saksi saat itu adalah saksi, BAIQ ZAENAB, HANIM, dan LALU SUHARDI;-----

- Bahwa Surat tersebut dibuat dengan tujuan agar tanah yang sudah dibeli tersebut dikemudian hari tidak digugat oleh siapapun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi BAIQ ZAENAB bisa membaca dan pada saat itu BAIQ ZAENAB menandatangani Surat Pernyataan tersebut diatas meterai;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan LALU SULAIMAN yang pada tahun 1994 menjabat sebagai Kepala Dusun Bangka;-----
-
- Bahwa seingat saksi pada tahun 1994 yang menjabat sebagai Kepala Desa Durian adalah SUMARDI;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-2 dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 6 September 2010;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan menyatakan mohon Putusan;-----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

L **TENTANG**

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM

KONVENSI :-----

A. DALAM

EKSEPSI :-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban, dimana dalam jawaban gugatannya Tergugat Konvensi disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan Eksepsi, yang pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah kabur karena di dalam bentuk gugatan tersebut sangat tidak jelas baik mengenai status subyek hukumnya maupun mengenai kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap obyek
sengketa;-----

2. Bahwa dalam Posita SELAMET disebut sebagai Turut Tergugat, tetapi di dalam Petitum Penggugat yang dikatakan sebagai ahli waris yang sah, sehingga sangat jelas bahwa bentuk posita maupun petitumnya terlihat sangat kabur;-----

3. Bahwa luas tanah yang digugat oleh Penggugat adalah tidak tepat, dimana gugatan harus **"nyata dan pasti"** bukan berdasarkan asumsi **"kurang lebih"**;-----

----- Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi melalui Kuasanya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa surat gugatan Penggugat telah tersusun berdasarkan ketentuan syarat-syarat dalam pembuatan surat gugatan, yaitu didahului dengan identitas para pihak, Pundamentum Petendi atau Posita kemudian dilanjutkan dengan Petitum atau tuntutan. Bahwa dengan adanya syarat-syarat sebagaimana tersebut maka surat gugatan Penggugat adalah sudah jelas, lengkap dan sempurna dan oleh karenanya secara hukum haruslah dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, dan dengan demikian maka terhadap dalil jawaban Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat kabur adalah tidak benar dan haruslah ditolak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat sudah jelas terurai dengan sempurna baik itu subyek hukum, posita maupun petitum;-----

L 3. Bahwa

3. Bahwa mengenai luas tanah obyek sengketa sebagaimana yang Penggugat sebutkan dalam surat gugatannya adalah sudah tepat dan benar Penggugat menggunakan kata kurang lebih, dan Penggugat tidak mungkin mau terkecoh dengan Eksepsi Tergugat , oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat yang demikian tersebut secara tegas pula Penggugat tolak;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama gugatan Penggugat Konvensi dan dalil Eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi serta telah pula mempelajari tanggapan Penggugat Konvensi, maka tentang Eksepsi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

----- Bahwa Eksepsi dari Tergugat Konvensi tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara, baik kompetensi Relatif ataupun kompetensi Absolut. Dan apa yang disampaikan Tergugat Konvensi dalam uraian Eksepsi ternyata sudah menyangkut pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan hukum pada pokok perkara (vide Putusan MARI No.935 K/Sip/1985 tertanggal 30 September 1986);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Eksepsi Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak;-----

A. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Turut Tergugat Konvensi dipersidangan. Bahwa Turut Tergugat Konvensi telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Praya, akan tetapi Turut Tergugat Konvensi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan yang telah ditentukan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat Konvensi telah melepaskan haknya dan tidak membantah dalil - dalil gugatan Penggugat Konvensi. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, kepada Turut Tergugat Konvensi agar nantinya tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat, dimana yang hadir dalam sidang Pemeriksaan Setempat tersebut yaitu

/ Kuasa

Kuasa Penggugat Konvensi dengan dihadiri pula oleh Penggugat Konvensi prinsipal yaitu BAIQ ZAENAB dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi;-----

-

----- Menimbang, bahwa dalam sidang Pemeriksaan Setempat,
Majelis Hakim telah menemukan hal-hal sebagai
berikut :-----

----- Menimbang, bahwa **UNTUK TANAH SENGKETA SUB
2.1** :-----

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah kebun yang terletak di Medapa, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat tersebut baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi telah menunjukkan batas-batas obyek sengketa sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Menurut Penggugat Konvensi
batasnya adalah Kebun milik
Bapak Akmal, sedangkan
menurut Tergugat Konvensi
Batasnya adalah Kebun milik
Lalu Jumra dan Kebun
milik

Akmal ;-----

Sebelah Timur : Menurut Penggugat Konvensi
maupun Tergugat Konvensi
batasnya adalah Tanah sawah
obyek sengketa 2.2;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Menurut Penggugat Konvensi
batasnya adalah Rumah Inaq

Salman, kebun Amaq Urim
dan sawah Amaq Sahar.

Sedangkan menurut Tergugat
Konvensi batasnya adalah

Tanah sawah milik Saharudin Alias
Amaq Raju;-----

Sebelah Barat : Menurut Penggugat Konvensi
batasnya adalah Kebun Amaq

Saodah dan rumah Inaq
Munrah, sedangkan menurut

Tergugat Konvensi batasnya adalah
Kebun milik Ahmad dan

kebun milik Amaq
Urin;-----

- Bahwa baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat
Konvensi telah sama-sama membenarkan bahwa yang
menguasai tanah sengketa kebun tersebut adalah
Tergugat
Konvensi;-----

L - Bahwa

- Bahwa menurut Penggugat Konvensi luas tanah sengketa
kebun seluas $\pm 11.900 \text{ M}^2$ (1 Hektar 19 are),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan menurut Tergugat Konvensi luas tanah sengketa kebun seluas 40 are termasuk sungai yang berada diantara tanah sengketa kebun dan tanah sengketa sawah sudah ada sejak dulu yang dipergunakan oleh masyarakat dan merupakan bagian dari tanah sengketa

tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa **UNTUK TANAH SENGKETA SUB**

2.2 :-----

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah sawah yang terletak di Medapa, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat tersebut baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi telah menunjukkan batas-batas obyek sengketa sebagai berikut

:;-----

Sebelah Utara : Menurut Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi

batasnya adalah Sawah milik H.

Mahlan;-----

Sebelah Timur : Menurut Penggugat Konvensi batasnya adalah Sawah milik

H. Sarjiah dan sawah milik H.

Jalil, sedangkan menurut

Tergugat Konvensi batasnya

adalah Sawah milik Ukir



(menantu H. Sarjiah) dan sawah H.

Durahim (cucu H. Jalil);----

Sebelah Selatan : Menurut Penggugat Konvensi
batasnya adalah Sawah milik

Amaq Sahar , sedangkan
menurut Tergugat Konvensi

batasnya adalah Sawah milik

Saharudin Alias Amaq Raju;----

Sebelah Barat : Menurut Penggugat Konvensi
dan Tergugat Konvensi

batasnya adalah Tanah sengketa
kebun (2.1);-----

- Bahwa baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi telah sama-sama membenarkan bahwa yang menguasai tanah sengketa kebun tersebut adalah Tergugat Konvensi;-----

- Bahwa menurut Penggugat Konvensi luas tanah sengketa sawah seluas ± 27 are, sedangkan menurut Tergugat Konvensi luas tanah sengketa sawah seluas ± 40 are, dimana didalam tanah sengketa tersebut terdapat lebih dari 8 (delapan) petak;-----

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut dan tentunya dengan mengkaitkannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa dalam praktek beracara di Pengadilan, dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu diantaranya adalah *tidak jelasnya obyek sengketa*. Bahwa kekaburan obyek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan mengenai tanah diantaranya adalah *tidak samanya batas dan luas tanah dalam gugatan dengan yang dikuasai oleh Tergugat*. Perbedaan ini biasanya ditemukan dalam Pemeriksaan Setempat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam Pemeriksaan Setempat dikaitkan pula dengan uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa **SUB 2.1** dan obyek sengketa **SUB 2.2**, dimana penyebutan batas-batas oleh Para Pihak tersebut ada perbedaan, akan tetapi menurut Majelis Hakim penilaian terhadap batas-batas obyek sengketa tersebut tidak dapat diterapkan secara kaku dan formalitas. Dimana batas-batas tanah sekarang sering mengalami perubahan, disebabkan laju frekuensi pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru baik berdasarkan jual beli, hibah atau warisan. Sehingga hal tersebut tidak menyebabkan kekaburan terhadap obyek sengketa tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa dari Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa ada perbedaan yang cukup mencolok mengenai luas obyek sengketa **SUB 2.1** dan obyek sengketa **SUB 2.2**. Dimana dalam Pemeriksaan setempat tersebut, Penggugat Konvensi menyatakan luas tanah sengketa **SUB 2.1** yang berupa kebun adalah seluas $\pm 11.900 \text{ M}^2$ (1 Hektar 19 are) dan luas tanah sengketa **SUB 2.2** yang berupa sawah adalah seluas ± 27 are. Sedangkan menurut Tergugat Konvensi luas tanah sengketa **SUB 2.1** yang berupa kebun adalah seluas 40 are. Dan luas tanah sengketa **SUB 2.2** yang berupa sawah adalah seluas ± 40 are ;--

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa luas obyek sengketa **SUB 2.1** dan **SUB 2.2** yang disebutkan oleh Penggugat Konvensi tersebut adalah sama dengan luas obyek sengketa sebagaimana dalam dalil gugatannya. Dan dalam pemeriksaan dipersidangan, Penggugat Konvensi telah pula mengajukan surat bukti bertanda P-1 yang berupa Fotokopi dari buku Letter C Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah atas nama LALU DARWAN dan surat bukti bertanda P-2 yang berupa Fotokopi dari buku Subak Aik Atas, atas nama LALU DARWAN. Penggugat Konvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang menguatkan dalil gugatannya tersebut termasuk diantaranya mengenai luas obyek sengketa **SUB 2.1** dan **SUB 2.2** tersebut;---

----- Menimbang, bahwa mengenai luas obyek sengketa **SUB 2.1** dan **SUB 2.2** sebagaimana disebutkan oleh Tergugat Konvensi dalam Pemeriksaan Setempat adalah sesuai pula dengan dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya. Dan dalam pemeriksaan dipersidangan, Tergugat Konvensi telah pula mengajukan surat bukti bertanda T-2 yang berupa Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor : 2397 tertanggal 29 Juni 1976 atas nama Mm.SUWANDI, surat bukti bertanda T-8 yang berupa Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, No. SPPT : 52.02.040.006.005-0084.0 atas nama LALU SUHARDI, tertanggal 2 Januari 2008 dan surat bukti bertanda T-9 yang berupa Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, No. SPPT : 52.02.040.006.005-0085.0 atas nama LALU SUHARDI, tertanggal 2 Januari 2008 . Tergugat Konvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang menguatkan dalil jawabannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dimana dalam persidangan ternyata ditemukan fakta-fakta adanya perbedaan luas yang sangat mencolok antara luas obyek sengketa **SUB 2.1** dan **SUB 2.2** sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi dengan luas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **obyek sengketa SUB 2.1 dan SUB 2.2 tidak jelas** dikarenakan **luas tanah dalam gugatan ternyata tidak sama dengan yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi**. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Gugatan Penggugat Konvensi adalah kabur / Obscuur libel** (Vide putusan MA No. 81 K/Sip/1971 tertanggal 9 Juli 1973);-----

L ----- Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi tersebut dinyatakan **kabur (Obscuur libel)**, maka gugatan Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)**;

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)**, maka materi pokok gugatan dari Penggugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

II. DALAM

REKONVENSI :

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut diatas, dimana gugatan Penggugat Konvensi tersebut dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)** oleh karena gugatan Konvensi tersebut **kabur (Obscuur libel)**. Dan setelah Majelis Hakim cermati secara seksama ternyata gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas dengan gugatan Konvensi. Sehingga dalam kondisi yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Rekonvensi asesor mengikuti putusan Konvensi. Dan oleh karena gugatan Konvensi dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)**, maka dengan sendirinya menurut hukum gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima / niet ontvankelijke verklaard** (vide Putusan MARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1527 K/Sip/1976 tertanggal 2 Agustus 1977);-----

III. **DALAM KONVENSI DAN**

REKONVENSI;-----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 192 Ayat (1) RBg, telah digariskan mengenai prinsip pembebanan biaya perkara. Dimana pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Namun ada kalanya kekalahan atau kemenangan itu tidak mutlak, hal tersebut dapat terjadi jika gugatan hanya dikabulkan sebagian ataupun **gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima**. Dimana dalam hal gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, tidak ada pihak yang kalah. Para pihak berada dalam keadaan seri, karena pokok perkara belum disinggung dalam putusan. Dan pada kalimat terakhir pasal tersebut telah pula terdapat penegasan, apabila masing-masing pihak dikalahkan dalam beberapa hal, maka pembebanan biaya dapat diperhitungkan secara berimbang kepada kedua belah pihak;-----

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Konvensi maupun gugatan Rekonvensi dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)**, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 192 Ayat (1) RBg tersebut, maka pembebanan biaya dalam perkara ini akan diperhitungkan secara berimbang kepada kedua belah pihak. Dimana kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dihukum untuk membayar masing-masing setengahnya dari biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide Putusan MARI No.432 K/Sip/1973 tertanggal 6 Januari 1976);-----

----- Mengingat pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

I. DALAM

KONVENSI :-----

A. DALAM

EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Konvensi;-----

B. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi **Tidak Dapat Diterima** (**niet ontvankelijke**



verklaard);-----

II. DALAM

REKONVENSI :-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi **Tidak Dapat Diterima** (**niet ontvankelijke** **verklaard**);-----

III. DALAM

KONVENSI

DAN

REKONVENSI;-----

-

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar masing-masing setengahnya dari biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

L ----- Demikianlah

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 oleh **SUHARTOYO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH.** dan **DEWI SANTINI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Oktober 2010 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DICKY ADITYA HERWINDO,**
SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dengan dihadiri
oleh Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat
Konvensi / Penggugat Rekonvensi, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat
Konvensi.-----

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH.
SUHARTOYO, SH.,MH.

DEWI SANTINI, SH.

Panitera Pengganti,

DICKY ADITYA HERWINDO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	959.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	500.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000.</u>
Jumlah	Rp.	1.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(**Satu juta lima ratus ribu rupiah**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)